



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRUS BULU
2. Tempat lahir : Kajangara
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kajangara, Rt 10, Rw 05, Kelurahan Bondo Bela, Kecamatan Kewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Maret 2019, Nomor : SP.Han/01/III/2019/Lantas, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Maret 2019, Nomor : B-0387/P.1.15/Ep.1/3/2019, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 April 2019, Nomor : PRINT-0400/P.1.15/Euh.2/04/2019, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 8 Mei 2019, Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN Gin, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Mei 2019, Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN Gin, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Mei 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Mei 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PETRUS BULU** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS BULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan korban Luka Berat"**, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS BULU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta STNK dan SIm C atas nama Gusti Ayu Komang Nila Puspasari;

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Komang Nila Puspasari;

- 1(satu) kendaraan Toyota Avanza DK 1743 SJ beserta STNK dan Sim A An I Putu Eka Merta;

Dikembalikan kepada saksi I Putu Eka Merta;

- 1(satu) unit Kendaraan Pick Up L 300 DK 9857 KL beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Yuliarta;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2019, No. Reg. Perkara : PDM-24/GIANY/04/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS BULU** pada Pada Hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2018, di Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **“mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan Korban Luka Berat ”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.10 Wita di Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, Terdakwa PETRUS BULU yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) mengendarai kendaraan PICK UP DK 9857 KL dengan kecepatan 30- 40 KM/Jam bersama dengan saksi I Ketut Sugiarta yang duduk disamping kiri Terdakwa, sesampainya di simpang Tiga menuju jl. Mulawarwan ketika kendaraan yang dikendarai Terdakwa hendak membelok ke timur tepatnya Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, kendaraan PICK UP DK 9857 KL tersebut tiba – tiba mati dengan posisi di sebelah timur patung, kemudian Terdakwa menyalakan mobilnya tetapi kemudian mati, kemudian dinyalakan lagi sampai kendaraan PICK UP DK 9857 KL tersebut hidup dengan gas kencang dan tanpa memberikan isyarat Klakson, pasang reteng kanan saat membelok ke kanan atau ketimur serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerem kendaraannya, sehingga kendaraan PICK UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa bergerak tidak terkendali menuju ke timur dan menabrak bodi samping kanan belakang mobil Avanza DK 1743 SJ yang dikendarai saksi I Putu Eka Merta dan pada saat itu dalam kondisi tidak bergerak, setelah itu bagian depan kendaraan PICK UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa juga menabrak Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai saksi Gusti Ayu Komang Nila Puspasari yang sedang berhenti di belakang mobil Avanza DK 1743 SJ sampai Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY dan saksi korban Gusti Ayu Komang Nila Puspasari terseret ke tembok sebelah selatan, setelah itu Terdakwa PETRUS BULU yang mengendarai PICK UP DK 9857 KL menghentikan kendaraannya dan melihat Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta pengemudinya terjepit di depan kendaraan PICK UP namun Terdakwa langsung pergi untuk menyelamatkan diri dari kerumunan warga;

Bahwa Akibat kejadian tersebut Pengemudi SPM Honda Vario DK 3917 LY yaitu saksi Gusti Ayu Komang Nila Puspasari mengalami luka pendarahan di bagian kepala, tulang rusuk kiri patah 3 (tiga), jari kelingking kiri patah, tulang pipi kiri dan kanan retak, kaki kiri lecet, tangan kanan robek, sempat tidak sadarkan diri, dirawat di RS Sanjiwani Gianyar dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, selama 3 (tiga) hari tidak sadarkan diri, di RSUP Sanglah Denpasar dirawat selama 10 (sepuluh) hari, dalam perawatan dilakukan oprasi bagian kepala, oprasi bagian jari kelingking kaki kiri dan oprasi mengeluarkan cairan dalam paru – paru, setelah itu saksi dirujuk ke RS Kasih Ibu Saba Blahbbatuh Gianyar, sesuai dengan Visum et Repertum No.445/452/19/VS.RS dari RSUD SANJIWANI tanggal 18 Pebruari 2019 dan Visum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/128/2019 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 26 Pebruari 2109 dengan Kesimpulan “Pada korban perempuan berusia sekitar tigapuluh dua tahun ini, ditemukan luka – luka lecet, memar, luka terbuka, patah tulang dan pendarahan lapisan selaput otak akibat kekerasan tumpul, luka –luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3)UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS BULU** pada Pada Hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2018, di Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **“mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan Korban Luka Ringan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.10 Wlta di Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, Terdakwa PETRUS BULU yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) mengendarai kendaraan PICK UP DK 9857 KL dengan kecepatan 30- 40 KM/Jam bersama dengan saksi I Ketut Sugiarta yang duduk disamping kiri Terdakwa, sesampainya di simpang Tiga menuju jl. Mulawarwan ketika kendaraan yang dikendarai Terdakwa hendak membelok ke timur tepatnya Jalan Umum Banjar Maspait Desa Keramas Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, kendaraan PICK UP DK 9857 KL tersebut tiba – tiba mati dengan posisi di sebelah timur patung, kemudian Terdakwa menyalakan mobilnya tetapi kemudian mati, kemudian dinyalakan lagi sampai kendaraan PICK UP DK 9857 KL tersebut hidup dengan gas kencang dan tanpa memberikan isyarat Klakson, pasang reteng kanan saat membelok ke kanan atau ketimur serta tidak mengerem kendaraannya, sehingga kendaraan PICK UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa bergerak tidak terkendali menuju ke timur dan menabrak bodi samping kanan belakang mobil Avanza DK 1743 SJ yang dikendarai saksi I Putu Eka Merta dan pada saat itu dalam kondisi tidak bergerak, setelah itu bagian depan kendaraan PICK UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa juga menabrak Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai saksi Gusti Ayu Komang Nila Puspasari yang sedang berhenti di belakang mobil Avanza DK 1743 SJ sampai Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY dan saksi korban Gusti Ayu Komang Nila Puspasari terseret ke tembok sebelah selatan, setelah itu Terdakwa PETRUS BULU yang mengendarai PICK UP DK 9857 KL menghentikan kendaraannya dan melihat Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta pengemudinya terjepit di depan kendaraan PICK UP namun Terdakwa langsung pergi untuk menyelamatkan diri dari kerumunan warga;

Bahwa Akibat kejadian tersebut Pengemudi SPM Honda Vario DK 3917 LY yaitu saksi Gusti Ayu Komang Nila Puspasari mengalami luka pendarahan di bagian kepala, tulang rusuk kiri patah 3 (tiga), jari kelingking kiri patah, tulang pipi kiri dan kanan retak, kaki kiri lecet, tangan kakan robek, sempat tidak sadarkan diri, dirawat di RS Sanjiwani Gianyar dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, selama 3 (tiga) hari tidak sadarkan diri, di RSUP Sanglah Denpasar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirawat selama 10 (sepuluh) hari, dalam perawatan dilakukan operasi bagian kepala, operasi bagian jari kelingking kaki kiri dan operasi mengeluarkan cairan dalam paru – paru, setelah itu saksi dirujuk ke RS Kasih Ibu Saba Blahbatuh Gianyar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan yang ditabrak Terdakwa yang mengendarai Mobil Pick UP DK 9857 KL dari arah depan saat berada di jalan arah Tedung Gianyar menuju Keramas Gianyar;
- Bahwa saksi pada saat ditabrak Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang sedang berhenti di belakang mobil Toyota Avanza yang juga sedang berhenti;
- Bahwa saksi ditabrak Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi saksi ketika mengemudi sepeda motor dalam keadaan sehat;
- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah selatan as jalan, bagian depan Mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza kemudian menabrak depan sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat mobil Pick UP DK 9857 KL datang dari arah depan kemudian bergerak ke samping kanan lalu menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza dan sepeda motor yang saya kendarai;
- Bahwa saksi mengalami luka dan perdarahan bagian kepala, tulang rusuk kiri patah 3 (tiga), jari kelingking kaki kiri patah, tulang pipi kiri dan kanan retak, kaki kiri lecet, tangan kanan robek, dan sempat tidak sadarkan diri, kemudian saksi dirawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, dan saat ini dalam proses penyembuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa datang minta maaf dan mau memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saksi tidak menerima karena saksi telah menghabiskan uang ratusan juta lebih; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. I PUTU EKA MERTA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dari arah depan saat berada di jalan arah Tedung Gianyar menuju Keramas Gianyar Terdakwa yang mengendarai mobil Pick UP DK 9857 KL menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak bagian belakang mobil saksi, mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikendarai Terdakwa juga menabrak saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang sedang berhenti di belakang mobil saksi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa berusaha menyalakan mesin mobil Pick UP DK 9857 KL, selanjutnya mesin mobil Pick UP DK 9857 KL menyala dengan suara keras dan gas kencang menuju ke arah saksi, kemudian Terdakwa menabrak bagian belakang mobil saksi dan saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;

- Bahwa saksi mendengar suara benturan keras dari arah belakang saksi, kemudian saksi melihat saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI pingsan dan terjepit bersama sepeda motornya di bawah mobil Pick UP DK 9857 KL, kemudian saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, bagian bodi samping kanan belakang mobil saksi penyok dan bumper belakang sebelah kanan pecah, saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI mengalami luka pada bagian punggung kaki kiri robek, tangan kanan lecet, sedangkan mobil Pick UP DK 9857 KL rudak pada bagian depan penyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. I KETUT SUGIARTA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam mobil Pick UP DK 9857 KL bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL, sedangkan saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi yang mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL tersebut, namun ketika berhenti di jalan Selatan, kemudi diambil oleh Terdakwa. Pada saat menuju jalan Mulawarman Tedung, tiba-tiba mobil Pick UP DK 9857 KL mogok, kemudian Terdakwa mencoba menyalakan mesin mobil Pick UP DK 9857 KL, setelah percobaan ketiga mobil Pick UP DK 9857 KL menyala dengan porseneling 2 (dua) dan menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza dan menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan;

- Bahwa saksi melihat saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya, kemudian saksi memundurkan mobil Pick UP DK 9857 KL, selanjutnya saya membawa saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar dengan dibantu oleh warga;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem, memberikan isyarat klakson dan menghindari karena mobil Pick UP DK 9857 KL bergerak melaju dengan gas diinjak oleh Terdakwa sehingga mobil Pick UP DK 9857 KL tidak terkendali;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di UD Berata;

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Berata sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. I DEWA PUTU ARTANA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Blahbatuh;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dari laporan masyarakat;

- Bahwa saksi selanjutnya pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sudah dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY, mobil Toyota Avanza, dan mobil Pick UP DK 9857 KL sudah diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan. Di tempat kejadian ditemukan bekas seretan di badan jalan;

- Bahwa pada saat saksi ke tempat kejadian, Terdakwa tidak ada, namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Blahbatuh;

- Bahwa kerugian saksi korban sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum termasuk kendaraan dan biaya pemulihan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **I WAYAN YULIARTA**, telah dipanggil secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penuntut Umum, namun saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum mohon kepada Ketua Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, atas permohonan Penuntut Umum tersebut Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, oleh karena Terdakwa tidak keberatan maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi **I WAYAN YULIARTA** tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah dan situasi jalan agak ramai;

- Bahwa sebelumnya mobil Pick Up DK 9857 KL dalam keadaan laik pakai dan tidak ada rusak onderdilnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta STNKnya dan SIM C atas nama GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza DK 1743 SJ beserta STNKnya dan SIM A atas nama I PUTU EKA MERTA;
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up L 300, DK 9857 KL dan STNKnya;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/452/19/VS.RS tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Winda Dwijayanti, dokter pemerintah pada RSUD Sanjiwani Gianyar yang memeriksa seorang perempuan bernama GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI dengan kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, benjolan di kepala dan luka pada daerah lutut dan kaki kemungkinan disebabkan benturan dengan benda keras tumpul yang dapat menimbulkan halangan atau penyakit dalam melaksanakan tugas;
- Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/128/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, yang kesimpulannya adalah : Pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar, luka terbuka, patah tulang, dan pendarahan lapisan selaput otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan, sehingga saksi GUSTI AYU KOMANG NILA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya di bawah mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI mengalami luka-luka lecet, memar, luka terbuka, patah tulang, dan pendarahan lapisan selaput otak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/128/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu : Primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa PETRUS BULU** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 16.10 WITA, di jalan umum Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Pick UP DK 9857 KL menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan, dan mengakibatkan bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA penyok, dan saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya di bawah mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa arti kata "luka berat" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan luka berat yang dialami Korban GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga tidak memiliki pengetahuan mengemudikan kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL dalam keadaan mogok, sehingga pada saat menyalakan mobil Pick UP DK 9857 KL tidak menyadari kondisi mobil dalam porseneling 2 (dua) dan menginjak gas sehingga mobil Pick UP DK 9857 KL tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa, sehingga menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan, dan mengakibatkan saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya di bawah mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL dalam keadaan mogok, sehingga pada saat menyalakan mobil Pick UP DK 9857 KL tidak menyadari kondisi mobil dalam porseneling 2 (dua) dan menginjak gas sehingga mobil Pick UP DK 9857 KL tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa, bukan untuk mengakibatkan luka berat bagi Korban GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian Terdakwa saat mengendarai kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL, telah menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan, dan mengakibatkan saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI terjepit bersama sepeda motornya di bawah mobil Pick UP DK 9857 KL yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan mengakibatkan Korban GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI mengalami luka-luka lecet, memar, luka terbuka, patah tulang, dan pendarahan lapisan selaput otak, luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/128/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan menimbulkan *bahaya maut*”, maka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/128/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, kondisi Korban GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI termasuk dalam luka berat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan mobil Pick UP DK 9857 KL, sehingga terjadi benturan dengan bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi I PUTU EKA MERTA, kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario DK 3917 LY yang dikendarai oleh saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI sampai ke tembok pinggir jalan Selatan, sehingga Korban GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI mengalami luka berat, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” **telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggungjawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Hal yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang;
- ❖ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



maksimal ancaman dalam Pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya, Terdakwa dapat merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta STNKnya dan SIM C atas nama GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza DK 1743 SJ beserta STNKnya dan SIM A atas nama I PUTU EKA MERTA;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi I PUTU EKA MERTA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi I PUTU EKA MERTA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up L 300, DK 9857 KL dan STNKnya;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa PETRUS BULU dan merupakan milik saksi I WAYAN YULIARTA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi I WAYAN YULIARTA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa PETRUS BULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3917 LY beserta STNKnya dan SIM C atas nama GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;
dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU KOMANG NILA PUSPASARI;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza DK 1743 SJ beserta STNKnya dan SIM A atas nama I PUTU EKA MERTA;
dikembalikan kepada saksi I PUTU EKA MERTA;
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up L 300, DK 9857 KL dan STNKnya;
dikembalikan kepada saksi I WAYAN YULIARTA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019**, oleh **DORI MELFIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin, tanggal 7 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ida Bagus Sudarmika**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Gin



t.t.d.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

t.t.d.

Dori Melfin, S.H., M.H.

t.t.d.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Ida Bagus Sudarmika